



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.815, 2015

KEMEN-PPPA. Perlindungan
Pemberdayaan Perempuan. Sistem.

Anak.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak;
 - b. bahwa perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan;
 - c. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya;
 - d. bahwa dalam rangka mengaktifkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di pusat

ataupun di daerah diperlukan suatu sistem yang komprehensif dan integratif;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SISTEM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Unit pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan/atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.

- f. Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.
- g. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- h. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
- c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui:

- a. memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya;
- b. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
- c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga ; dan
- d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. pembentukan, pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak termasuk unit-unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan bantuan hukum;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak di pusat dan daerah; dan
- d. penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak;

Pasal 5

Dalam rangka menyelenggarakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- b. menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan;

Pasal 7

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak;
- b. mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga ; dan
- d. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.